



PENETAPAN

Nomor 1644/Pdt.P/2016/PA Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 49 tahun (tempat tanggal lahir : Bone, 20 Desember 1996), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 47 tahun (tempat tanggal lahir : Katteong, 01 Januari 2000), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 1644/Pdt.P/2016/PA.Prg tanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Isbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat 19 Juli 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Telupit, Ekbit, Sabah, Malaysia, dan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Paris bin Suda yang dinikahkan oleh imam Bima sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Candra bin

Hal. 1 dari 5. Penetapan no.21/Pdt.P/2019/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paris dan Tono bin Suda, dengan Mahar berupa uang 200 Ringgit dan seperangkat alat sholat tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dengan Pemohon II berstatus perawan

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di kontrakan jalan Telupit Nomor 5, Agrico, Sabah Malaysia.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberinama Muhammad Alif Saputra umur 2 tahun

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada hari Jumat 19 Juli 2015, di jalan Telupit, Ekbit, Sabah, Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 5. Penetapan no.21/Pdt.P/2019/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil–adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 21/Pdt.P/2018/PA Prg tanggal 28 Januari 2018 dan tanggal 21 Pebruari 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian majelis hakim menunda persidangan ke hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2018 untuk memanggil lagi para Pemohon agar hadir di persidangan yang ditetapkan tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tersebut, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan tersebut harus segera diputuskan tanpa kehadiran para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim ketidakhadiran para Pemohon atau wakilnya di depan sidang setelah kepadanya disampaikan relaas panggilan secara sah dan patut telah menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg tentang ketidakhadiran Pemohon di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya dapat mengakibatkan perkaranya digugurkan, maka menurut majelis hakim syarat dan keadaan sebagaimana dinyatakan pada pasal tersebut telah

Hal. 3 dari 5. Penetapan no.21/Pdt.P/2019/PA/Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi pada perkara permohonan Isbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsaniyah 1440 *Hijriyah*, oleh **Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Satrianih, M.H.** dan **Drs. Muhsin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismawaty B, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5. Penetapan no.21/Pdt.P/2019/PA/Prg



Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	400.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 5 dari 5. Penetapan no.21/Pdt.P/2019/PA/Prg